



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-42779/PP/M.IX/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Pembebanan Tarif Bea Masuk untuk Pos Tarif 8309.90.4000, jenis barang impor berupa *Security Seal Type TSS03-BS02, TSS015-BS02, TSS16-BS02, TSS17-D, TSS01-S, Sample* (Pos 1, 3, 4, 5, 6 dan 7 sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 160567 tanggal 04 Mei 2011 tarif Bea Masuk sebesar 10% (Bebas 100%-AC-FTA), dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi tarif Bea Masuk sebesar 10% (Umum/MFN), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp. 49.459.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

Menurut Terbanding: bahwa sesuai keputusan Terbanding Nomor: KEP-3261/KPU.01/2011 tanggal 07 Juli 2011, berdasarkan penelitian terhadap PIB Nomor: 160567 tanggal 04 Mei 2011 dan dokumen pelengkap PIB serta dokumen pendukung lainnya, barang yang diimpor diidentifikasi sebagai *Security Seal Type TSS03-BS02, TSS015-BS02, TSS16-BS02, TSS17-D, TSS01-S, Sample* (Pos 1, 3, 4, 5, 6 dan 7 sesuai lembar lanjutan PIB), diklasifikasikan ke dalam Pos tarif 8309.90.4000 sebesar BM: 10% (Umum/MFN) karena ditemukan perbedaan antara tanda tangan pada Form E nomor E11310710707480060 tanggal 11 April 2011 dan *The Signature in Specimen Signatures of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of the People's Republic of China - Shanghai Entry -Exit Inspection And Quarantine*.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding mengimpor barang berupa *Security Seal Type TSS03-BS02, TSS015-BS02, TSS16-BS02, TSS17-D, TSS01-S, Sample* (Pos 1, 3, 4, 5, 6 dan 7 sesuai lembar lanjutan PIB) PIB Nomor: 160567 tanggal 04 Mei 2011, diklasifikasikan ke dalam Pos tarif 8309.90.4000 sebesar BM: 10% (BEBAS 100%) karena Form E Nomor: E113107107480060 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Authorised Signatory of the Importing Party* pada tanggal 11 April 2011 di Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine, China adalah benar apa adanya sesuai dengan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Exportir Pemohon Banding.

Pendapat Majelis : bahwa sesuai keputusan Terbanding Nomor: KEP-3261/KPU.01/2011 tanggal 07 Juli 2011, berdasarkan penelitian terhadap PIB Nomor: 160567 tanggal 04 Mei 2011 dan dokumen pelengkap PIB serta dokumen pendukung lainnya, barang yang diimpor diidentifikasi sebagai *Security Seal Type TSS03-BS02, TSS015-BS02, TSS16-BS02, TSS17-D, TSS01-S, Sample* (Pos 1, 3, 4, 5, 6 dan 7 sesuai lembar lanjutan PIB), diklasifikasikan ke dalam Pos tarif 8309.90.4000 sebesar BM: 10% (Umum/MFN) karena ditemukan perbedaan antara tanda tangan pada Form E Nomor: E11310710707480060 tanggal 11 April 2011 dan *The Signature in Specimen Signatures of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of the People's Republic of China - Shanghai Entry -Exit Inspection And Quarantine Form E* ditandatangani oleh *Authorised Signatory of the Importing Party*.

bahwa menurut Terbanding, telah dilakukan konfirmasi melalui Surat Kepala Kantor Nomor: S-959/KPU.01/2011 tanggal 04 Juli 2011 dan berdasarkan hasil penelitian atas Form E Nomor: E11310710707480060 tanggal 11 April 2011 karena ditemukan perbedaan tanda tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap jabatan dengan contoh specimen tandatangan dan cap jabatan yang bersangkutan, sehingga Form E tersebut dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak berlaku dan terhadap barang yang diimpor dengan PIB Nomor: 160567 tanggal 04 Mei 2011 pembebanan bea masuknya dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 10%.

bahwa menurut Pemohon Banding, atas importasi *Security Seal Type TSS03-BS02, TSS015-BS02, TSS16-BS02, TSS17-D, TSS01-S, Sample (Pos 1, 3, 4, 5, 6 dan 7)* sesuai lembar lanjutan PIB Nomor: 160567 tanggal 04 Mei 2011, diklasifikasikan ke dalam Pos tarif 8309.90.4000 sebesar BM: 10% (BEBAS 100%) karena Form E Nomor: E113107107480060 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Authorised Signatory of the Importing Party pada tanggal 11 April 2011 di Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine, China adalah benar apa adanya sesuai dengan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Exportir Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen dalam berkas banding Pemohon Banding, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- PIB Nomor: 160567 tanggal 04 Mei 2011 dengan Form E Nomor: E11310710707480060 tanggal 11 April 2011 diterbitkan di Shanghai, China,
- Terbanding meragukan keabsahan penerbitan Form E Nomor: E113714203070229 tanggal 03 Maret 2011 dengan alasan tanda tangan yang tertera dalam Form E tersebut tidak sesuai dengan specimen tanda tangan pada data Terbanding,
- Terbanding mengirimkan surat konfirmasi kepada Shanghai Entry -Exit Inspection And Quarantine Bureau of PR China melalui Surat Kepala Kantor nomor S-959/KPU.01/2011 tanggal 04 Juli 2011,
- bahwa berdasarkan hasil konfirmasi dari Shanghai Entry -Exit Inspection And Quarantine Bureau of PR China dengan surat Nomor: 201101028 tanggal 02 September 2011 menyatakan bahwa Form E Nomor: E11310710707480060 tanggal 11 April 2011 adalah sah dan benar ditandatangani oleh Zhou Qian,

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Form E Nomor: E11310710707480060 tanggal 11 April 2011 yang tercantum dalam lembar lampiran PIB Nomor: 160567 tanggal 04 Mei 2011 adalah benar dan sah, sehingga importasi *Security Seal Type TSS03-BS02, TSS015-BS02, TSS16-BS02, TSS17-D, TSS01-S, Sample (Pos 1, 3, 4, 5, 6 dan 7)* sesuai lembar lanjutan PIB No. 160567 tanggal 04 Mei 2011 mendapat preferensi tarif Schema AC-FTA dengan pembebanan tarif Bea Masuk 0%.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis sebagaimana tersebut di atas, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa atas impor *Security Seal Type TSS03-BS02, TSS015-BS02, TSS16-BS02, TSS17-D, TSS01-S, Sample (Pos 1, 3, 4, 5, 6 dan 7)* sesuai PIB Nomor: 160567 tanggal 04 Mei 2011 mendapat preferensi tarif dalam rangka AC-FTA sesuai Form E Nomor: E11310710707480060 tanggal 11 April 2011, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan, sehingga besarnya pembebanan tarif bea masuk atas *Security Seal Type TSS03-BS02, TSS015-BS02, TSS16-BS02, TSS17-D, TSS01-S, Sample (Pos 1, 3, 4, 5, 6 dan 7)* tersebut adalah sebesar 0% sesuai PIB Nomor: 160567 tanggal 04 Mei 2011.

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan Pemohon, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3261/KPU.01/2011 tanggal 07 Juli 2011 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-013148/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 11 Mei 2011, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas impor barang *Security Seal Type TSS03-BS02, TSS015-BS02, TSS16-BS02, TSS17-D, TSS01-S, Sample (Pos 1, 3, 4, 5, 6 dan 7)* yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 160567 tanggal 04 Mei 2011 sebesar 0% sesuai preferensi tarif dalam rangka skema AC-FTA, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil.